

**TINJAUAN PENGAJUAN GRASI OLEH TERPIDANA MATI PASCA  
PENOLAKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM  
PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 45  
PK/Pid.Sus/2016)**

**Denna Yunita Karunia Putri**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan pengajuan Grasi oleh Terpidana mati pasca penolakan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pengajuan Grasi oleh Terpidana mati pasca penolakan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai KUHAP dan Undang-Undang Grasi, dibuktikan dengan fakta pengajuan Grasi Terpidana sesuai prosedur terbaru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015 yang menyebutkan bahwa semua pengajuan Grasi tidak dibatasi tenggang waktu tertentu. Pengajuan permohonan Grasi merupakan hak Terpidana yang diatur didalam Pasal 196 (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim Ketua sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, diantaranya hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dapat mengajukan Grasi dalam hal ia menerima putusan. Pengajuan Grasi Terpidana juga sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi yang menjelaskan bahwa putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun, yang mana dalam hal ini Terpidana dijatuhi putusan hukuman mati. Permohonan Grasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terpidana mati juga sesuai dengan ketentuan syarat pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Grasi itu sendiri.*

**Kata Kunci:** *Hak Terpidana Mati, Grasi, Presiden.*

**ABSTRACT**

*This research aim is to know preview filing Clemency by the death penalty after the case get rejected by Supreme Court in Narcotics case. The method used is the legal research. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law, prescriptive and applied the collection of legal materials by means of literature, using the approach of the case and legal materials analysis techniques using syllogisms and interpretation by using a pattern of deductive reasoning. The results of the research conducted by the authors note that filing Clemency by the died Convicted Person after the rejection of a petition for Review*

*have appropriate to the Indonesia Criminal Procedure Code and The Law On Pardons evidenced by the fact of filing Convicted Person in accordance to the latest procedures Clemency Verdict of the Constitutional Court Number 107/PUU-XII/2015 that mention all the filing Clemency is not restricted to a certain time anymore. The filing of a petition for Clemency themselves is the right of the Convicted Person is regulated in article 196 paragraph (3) of the Indonesia Criminal Procedure Code to mention that immediately after the criminal verdict pronounced, The Judge presiding the trial of compulsory informing defendants about all what is right, including the right to request the suspension of the execution of the verdict in the grace period specified by the Legislation to be able to file a Clemency in case her receive the verdict. Submission of Clemency Convicted Person also complies in article 2 paragraph (2) Number 5 of 2010 of The Law On Pardons, explaining that the ruling verdict of the criminal that can be petitioned pardons is the verdict of the criminal to death, criminal life imprisonment, or imprisonment least 2 (two) years, which in this case the Convicted Person was sentenced to death penalty verdict. The petition for Clemency filed by the died Convicted Person Legal Power also complies with the provisions of the terms of the parties can apply for Clemency it self.*

**Keywords: The rights of the Died Convicted Person, Clemency, President.**

#### **A. Pendahuluan**

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga telah mengatur hak-hak seseorang baik kedudukan dan statusnya sebagai Tersangka maupun sebagai Terdakwa/Terpidana, karena setiap orang yang terlibat dalam suatu kasus hukum tetap memiliki hak-haknya dalam menjalani proses pencarian kebenaran materil.

Hukum Acara Pidana Indonesia memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan dan/atau penahanan Tersangka atau Terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi Tersangka atau Terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 54 serta Pasal 56 KUHAP. Selain hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Terdakwa/Terpidana juga mempunyai hak lain untuk melakukan pembelaan yang dapat ditempuh melalui berbagai upaya hukum. Hal ini biasanya dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana yang dijatuhi hukuman berat, seperti pidana diatas 15 (lima belas) tahun hingga ancaman pidana mati.

Pidana mati sendiri merupakan sanksi hukuman terberat yang merupakan bagian dari pidana pokok di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang di harapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*) (Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky, 2005: 46).

Pidana mati salah satunya seringkali dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Tindak pidana atau kejahatan Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Dengan berbagai model dan bentuk yang ditawarkan dengan berbagai efek dari tiap jenisnya yang sangat menarik di kalangan terutama pemuda dilatarbelakangi oleh pendidikan yang rendah dan pergaulan yang kurang baik (Widhi Bagus Nugroho, 2014: 230). Terpidana yang mendapat vonis pidana mati dari Hakim terkait pelanggaran suatu tindak pidana tertentu pada umumnya mereka melakukan perlawanan melalui berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh.

Upaya Hukum adalah hak yang diberikan hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan Pengadilan (Luhut M.P. Pangaribuan, 2008: 103-104). Upaya hukum dalam hal membela hak-hak Terpidana dilakukan guna menjamin adanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*) dengan sebaik-baiknya, karena upaya hukum bagi seorang Terpidana dilakukan guna kepentingan pembelaan (Ahmad Fauzi, 2014: 140).

Upaya hukum lebih menitikberatkan kepada proses argumentasi melalui dokumentasi daripada perdebatan, upaya hukum ini dibedakan kewenangan dari pengadilan berikutnya, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA). Pengadilan Tinggi menjadi pemeriksaan ulang terhadap semua aspek perkara, fakta dan hukum, sementara Mahkamah Agung lebih pada pemeriksaan soal hukum. Dengan demikian, tingkatan pemeriksaan perkara pidana hanya dua tahap ditambah bila ada hal-hal luar biasa dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Substansi upaya hukum PK berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana (*miscarriage of justice*) penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa (Adami Chazawi, 2011: 8).

Upaya hukum tersebut dilakukan karena Hak Asasi Manusia (HAM) sesungguhnya merupakan bagian dari kemanusiaan yang paling intrinsik (Majda El Muhtaj, 2009: 7). Bentuk upaya hukum terdiri dari dua bagian utama yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari Banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Luhut M.P. Pangaribuan, 2008: 105). Selain upaya hukum tersebut, terdapat pula upaya non-hukum lain yang dapat diajukan Terdakwa dan diatur di luar KUHAP antara lain Grasi, Amnesti, dan Abolisi. Dasar hukum Grasi, Amnesti, dan Abolisi termuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 14 UUD 1945.

Grasi oleh Presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non-hukum berdasarkan Hak Prerogatif seorang

Kepala Negara. Pemberian Grasi merupakan suatu hak, maka Kepala Negara tidak berkewajiban untuk mengabulkan semua permohonan Grasi yang ditujukan kepadanya. Menurut Jimly Asshiddiqe (2006: 175-176), Grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, atau menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan.

Mengetahui hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian terhadap salah satu perkara hukum yang terkait dengan permohonan Grasi Terpidana mati kasus tindak pidana Narkotika. Penulis mengangkat topik penelitian dalam penulisan hukum ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 45 PK/Pid.Sus/2016 dengan Terdakwa Gurdip Singh alias Vishal yang dijatuhi hukuman pidana mati dikarenakan telah secara sah dan terbukti melanggar ketentuan hukum atas Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dilakukan Terdakwa bahwa dirinya secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai tinjauan pengajuan Grasi oleh Terpidana mati pasca penolakan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Narkotika sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Grasi.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Kronologi singkat fakta peristiwa berawal ketika saksi IG. Sukamto sedang bertugas di gawang detector Terminal I B Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta ada calon penumpang yaitu Terdakwa yang masuk untuk *check in*, lalu dilakukan pemeriksaan security bagasi melalui pemeriksaan *X-Ray* dan ketika Terdakwa melewati gawang detector alarm berbunyi, sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan badan (*body shet*) oleh saksi IG. Sukamto dan dalam pemeriksaan badan tersebut telah ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna keputihan yang disisipkan di kaos kaki sebelah kiri, oleh karena saksi IG. Sukamto merasa curiga terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisi serbuk warna keputihan adalah Narkotika, maka saksi IG. Sukamto kemudian memanggil saksi Budiono, kemudian Terdakwa dibawa ke posko security, setelah di posko security dilakukan pemeriksaan lagi kepada Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) kantong plastik masing-masing berisi serbuk keputihan, selanjutnya posko security

menghubungi Posko Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta dan Polres Bandara Soekarno Hatta hingga datang saksi Tery Zakiar Muslim dan saksi Abdul Azis Hady dari Posko Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta serta saksi Andreas Tulam dari Polres Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya 3 (tiga) kantong plastik masing-masing berisi serbuk warna keputihan tersebut dilakukan penimbangan dengan berat bruto 300 (tiga ratus) gram dengan perincian setiap kantong plastik berisi bruto 100 (seratus) gram dan dilakukan pengetesan dengan alat narkotes oleh saksi Tery Zakiar yang mana hasil pengetesan menunjukkan serbuk warna keputihan tersebut positif Narkotika jenis heroin, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada Polres Bandara Soekarno Hatta melalui saksi Andreas Tulam guna penyidikan lebih lanjut.

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama lengkap	: Gurdip Singh Alias Vishal
Tempat lahir	: Jalandar, Punjab, India
Umur / Tanggal lahir	: 26 tahun/25 Desember 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: India
Tempat tinggal di India	: Vill Shitalpur P.O. Dhayki Distt, Saharanpur, U.P. India
Tempat tinggal di Indonesia	: Rawamangun, dekat Kantor Pos Jakarta Timur
Agama	: Sikh Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta (jual beli tekstil)

Berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang yaitu menyatakan Terdakwa Gurdip Singh alias Vishal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gurdip Singh alias Vishal berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna putih yang berisi Narkotika Golongan I jenis heroin dengan berat bruto 300 gram, 1 (satu) buah tiket pesawat Star Air dengan tujuan Jakarta – Surabaya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, semuanya dirampas untuk dimusnahkan, serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1235/Pid.B/2004/PN.TNG. tanggal 07 Februari 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Gurdip Singh alias Vishal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan

melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis heroin, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gurdip Singh alias Vishal dengan pidana mati, memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan, memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna putih yang berisi Narkotika Golongan I jenis heroin dengan berat bruto 300 gram, 1 (satu) buah tiket pesawat Star Air dengan tujuan Jakarta – Surabaya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, semuanya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zulfiqar Ali alias Ali dan Terdakwa Ginong Pratidna, serta membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum Banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Banten. Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 06/PID/2005/PT.Btn. tanggal 10 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menerima permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Terdakwa tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Februari 2005 Nomor: 1235/Pid.B/2004/PN.Tng, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik warna putih yang berisi Narkotika Golongan I jenis heroin dengan berat bruto 300 gram, 1 (satu) buah tiket pesawat Star Air dengan tujuan Jakarta-Surabaya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zulfiqar Ali alias Ali dan Terdakwa Ginong Pratidina, serta membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Setelah upaya hukum Banding tidak berhasil, Terdakwa kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1493 K/PID/2005 tanggal 26 September 2005 amar putusannya berbunyi sebagai berikut: menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Gurdip Singh alias Vishal tersebut, serta membebani pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 09 Oktober 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2014 untuk dan atas nama Terpidana Gurdip Singh alias Vishal memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali. Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan memutuskan dan mengadili sebagai berikut: menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali, menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku, serta membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada negara. Akibat ditolaknya permohonan PK yang diajukan, Terpidana mati Gurdip Singh alias Vishal kemudian mengajukan upaya non hukum terakhirnya yakni permohonan Grasi. Namun pengajuan Grasi Terpidana mati Gurdip Singh belum dijawab oleh

Presiden Joko Widodo sehingga pelaksanaan eksekusi untuk dirinya ditangguhkan hingga saat ini. **2. Pembahasan**

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan, Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan menegaskan bahwa saat menjalani hukuman, seorang Terpidana berhak untuk :

- a. Menghubungi dan didampingi Pengacara.
- b. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
- c. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
- d. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
- e. Mengirim surat atau menerima surat dari Penasehat Hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh Penyidik/Penuntut Umum/Hakim/Pejabat Rumah Tahanan Negara.
- f. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- g. Bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Hak-hak Tersangka atau Terdakwa lainnya juga tercantum dalam Pasal 50-68 KUHAP. Terpidana juga mempunyai hak lain mengajukan upaya non-hukum seperti permohonan Grasi, Amnesti dan Abolisi kepada Presiden, hal ini sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945 yang menerangkan bahwa Presiden dapat memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA), serta dapat memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan mengenai hak-hak yang dapat diperoleh Terdakwa setelah Hakim menjatuhkan putusan sebagai Terpidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Salah satunya mengenai hak Terpidana meminta permohonan Grasi, yang diatur dalam Pasal 196 ayat (3) yang berbunyi :

“Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim Ketua sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala yang menjadi haknya, yaitu” :

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan.
- c. Hak meminta penangguhan putusan untuk mengajukan Grasi dalam hal menerima putusan.
- d. Hak mengajukan Banding.

*Gratie* (Grasi) menurut Kamus Hukum adalah wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/bentuk hukuman itu (JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT

Prasetyo, 2006: 58). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada Terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Grasi biasanya diajukan oleh Terdakwa yang dijatuhi hukuman berat seperti pidana mati. Hal ini dilakukan guna meminta pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Presiden supaya terhindar dari pelaksanaan hukuman mati tersebut. Sifat pemberian Grasi sendiri adalah untuk memberikan pengampunan dan tidak dapat menghilangkan atau meniadakan kesalahan dari Terpidana. Pemberian Grasi merupakan koreksi terhadap pidana yang dijatuhkan, tidak mengkoreksi substansi pertimbangan pokok perkaranya. Grasi yang diberikan kepada Terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan Hak Asasi Manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara tersirat dalam ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyebutkan alasan pemberian Grasi adalah demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat yaitu :

- a. Permohonan Grasi hanya dapat diajukan oleh Terpidana yang dijatuhi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Permohonan Grasi hanya dapat diajukan oleh Terpidana yang dijatuhi: pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Grasi :

- a. Terpidana
- b. Kuasa Hukum
- c. Keluarga Terpidana
- d. Menteri Hukum dan HAM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dalam penjelasannya telah menyebutkan bahwa pemberian Grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terikat dengan penilaian terhadap putusan Hakim. Pemberian Grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan Hak Prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.

Terkait pemaparan mengenai tinjauan pengajuan Grasi oleh Terpidana mati pasca penolakan permohonan Peninjauan Kembali tersebut diatas, penulis meneliti perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1235/Pid.B/2004/PN.Tng tertanggal 7 Februari 2005 dengan Terdakwa Gurdip Singh alias Vishal. Berawal dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Terdakwa Gurdip Singh, kemudian dirinya mengajukan Banding atas putusan tersebut. Pengadilan Tinggi Banten memutuskan untuk menguatkan putusan sebelumnya yakni putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Terdakwa. Terdakwa Gurdip Singh kemudian



mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan Kasasi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali, namun Mahkamah Agung memutuskan bahwa alasan-alasan yang diajukan pemohon permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, menolak permohonan Peninjauan Kembali, serta menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku.

Setelah penolakan upaya hukum PK, Terpidana mati Gurdip Singh akhirnya mengajukan upaya permohonan Grasi. Grasi merupakan salah satu hak Terdakwa/Terpidana yang dapat diajukan kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Presiden supaya terhindar dari pelaksanaan hukuman mati tersebut. Grasi merupakan upaya terakhir bagi Terpidana mati untuk mempertahankan hidupnya. Menindaklanjuti pengajuan permohonan Grasi dari Kuasa Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana mati Gurdip Singh alias Vishal, Pengadilan Negeri Tangerang kemudian menerbitkan akta permohonan Grasi pada tanggal 28 Juli 2016 untuk Terpidana mati Gurdip Singh yang tertuang dalam Nomor : 03/Pid/2016/PN-TNG.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menjelaskan, Terpidana hanya dapat mengajukan permohonan Grasi satu kali, ia dapat mengajukan Grasi kedua kali, kecuali dirinya memiliki kondisi tertentu yang menjadi syarat. Permohonan Grasi dapat diajukan Terpidana sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Prosedur pemberian Grasi bagi Terpidana yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) sendiri pada dasarnya sama dengan prosedur pemberian Grasi bagi Terpidana Narkotika yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Presidensial, dimana kewenangan untuk memberikan Grasi, Abolisi dan Amnesti ditentukan berada di tangan Presiden. Hal ini berarti bahwa kewenangan pemberian Grasi kepada Terpidana merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang diberikan oleh UUD 1945. Presiden berhak untuk memberikan pengampunan berupa perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim bagi seorang Narapidana. Misalnya, dari perubahan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi menyebutkan bahwa pengajuan permohonan Grasi secara tegas dibatasi 1 (satu) kali. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan Grasi dan menghindari pengaturan diskriminatif. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut menjelaskan, hasil dari rapat-rapat yang dilakukan Pemerintah dan DPR, terdapat beberapa Pasal yang diubah ketentuannya dan juga penyisipan Pasal baru, yakni Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 juga disisipkan satu Pasal yakni Pasal 6A. Ketentuan lain yang diubah yaitu Pasal 7 ayat (2), mengenai

permohonan Grasi dapat diajukan sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perubahan dalam Pasal 10, jangka waktu pemberian pertimbangan hukum Mahkamah Agung semula 3 bulan menjadi 30 hari. Kedua pasal ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pemohon Grasi karena adanya batasan waktu yang lebih singkat.

Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengeluarkan keputusan terkait permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Dalam putusan MK pada tanggal 15 Juni 2016 tersebut, dijelaskan Pasal tersebut mengatur bahwa Grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan bernomor 107/PUU-XII/2015 tersebut menyebutkan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan Grasi merupakan Hak Prerogatif Presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena dapat menghilangkan hak konstitusional Terpidana. Putusan MK ini menganulir adanya jangka waktu (pembatasan) pengajuan Grasi sebelumnya oleh Terpidana. Putusan ini menegaskan bahwa seluruh Terpidana, khususnya Terpidana mati dapat mengajukan Grasi kapan saja tanpa ada ketentuan tenggang waktu yang bersifat prosedural. Adanya Putusan MK tersebut justru menyebutkan tidak ada lagi tenggang waktu yang mengikat, sehingga berlaku ketentuan bahwa aturan yang paling menguntungkan bagi Terpidana mati yang digunakan sebagaimana asas dasar Perundang-Undangan dalam ranah pidana. Sejak Putusan MK tersebut diucapkan, otomatis semua permohonan Grasi tidak ada tenggang waktunya, sehingga sejak adanya Putusan MK ini, semua permohonan Grasi boleh diajukan tanpa dibatasi tenggang waktu tertentu.

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian tinjauan pengajuan Grasi oleh Terpidana mati pasca penolakan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Narkotika dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Grasi. Kesesuaian tersebut berawal dari dijatuhkannya hukuman pidana mati kepada Terpidana Gurdip Singh alias Vishal oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Februari 2005 karena telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis heroin.

Terpidana kemudian mengajukan berbagai upaya hukum mulai dari Banding hingga Peninjauan Kembali, namun Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tanggal 12 Mei 2016 memutuskan untuk menolak permohonan PK dari pemohon serta menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku, yang mana telah diketahui bahwa putusan sebelumnya adalah menjatuhkan pidana mati kepada Terpidana Gurdip Singh.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut, Kuasa Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana mati Gurdip Singh alias Vishal

kemudian mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden. Pengajuan Grasi tersebut tertuang dalam akta permohonan Grasi Nomor : 03/Pid./2016/PN.TNG yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Pengajuan permohonan Grasi Terpidana tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 196 ayat (3) yang menjelaskan bahwa segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim Ketua sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala yang menjadi haknya, salah satunya yakni hak untuk meminta penangguhan putusan guna mengajukan Grasi dalam hal dirinya menerima putusan.

Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi juga menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan Grasi adalah “Terpidana yang telah diputus dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun”. Hal ini berarti pengajuan Grasi Gurdip Singh merupakan hak yang melekat pada diri Terpidana itu sendiri dan sah sesuai ketentuan Pasal tersebut. Permohonan Grasi Terpidana juga sesuai dengan ketentuan terbaru yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015. Putusan MK tersebut menyebutkan bahwa pengajuan Grasi tidak dibatasi tenggang waktu tertentu yang bersifat prosedural karena dinilai dapat menghilangkan hak konstitusional Terpidana yang bersangkutan, sehingga Terpidana bebas untuk mengajukan upaya Grasi kapan saja.

Pengajuan Grasi Terpidana juga telah sesuai dengan prosedur pemberian Grasi bagi Terpidana Narkotika yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA). Selama WNA tersebut tunduk pada syarat dan prosedur permohonan Grasi yang ditetapkan Undang-Undang, maka Presiden dapat memberikan Grasi kepada WNA. Prosedur pemberian Grasi bagi Terpidana Narkotika yang berstatus sebagai WNA adalah sama dengan prosedur pemberian Grasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kuasa Hukum Terpidana yang dalam hal ini bertindak sebagai orang yang mengajukan permohonan Grasi untuk mewakili Terpidana mati Gurdip Singh juga adalah sah sesuai syarat ketentuan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Grasi itu sendiri, namun permohonan Grasi Terpidana mati Gurdip Singh belum mendapatkan jawaban dari Presiden Joko Widodo hingga saat ini sehingga pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Terpidana ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Agung.

#### **D. Kesimpulan**

Tinjauan pengajuan Grasi oleh Terpidana mati pasca penolakan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Narkotika pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 45/Pid.Sus/2016/PN.TNG tertanggal 12 Mei 2016 dengan Terdakwa Gurdip Singh alias Vishal telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Grasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa pengajuan Grasi Terpidana mati telah sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015 yang menyebutkan bahwa

pengajuan Grasi tidak dibatasi tenggang waktu tertentu yang bersifat prosedural, sehingga Terpidana mati Gurdip Singh bebas untuk mengajukan permohonan Grasinya kapan saja. Pengajuan Grasi Gurdip Singh juga merupakan hak yang melekat pada diri Terpidana tersebut dan sah sesuai ketentuan Pasal 196 ayat (3) KUHAP serta Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

Prosedur pemberian Grasi bagi Terpidana Narkotika yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) juga sama dengan prosedur pemberian Grasi bagi Terpidana Narkotika yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Selama WNA tersebut tunduk pada syarat dan prosedur permohonan Grasi yang ditetapkan Undang-Undang, maka Presiden dapat memberikan Grasi kepada WNA Terpidana pengedar dan penyelundupan Narkotika yang bersangkutan. Pernyataan ini menjelaskan bahwa Terpidana mati Gurdip Singh berhak mengajukan bahkan menerima Grasi dari Presiden. Pengajuan Grasi yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum yang mewakili Terpidana juga adalah sah sesuai syarat ketentuan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Grasi itu sendiri. Oleh karena belum adanya jawaban dari Presiden terkait permohonan pengajuan Grasi Terpidana mati Gurdip Singh, maka Kejaksaan Agung menangguk proses pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Terpidana tersebut dan menunggu keputusan jawaban dari Presiden.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Adami Chazawi. 2011. *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Fauzi. 2014. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4. Nomor 2. Februari-Juli 2014. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo. 2006. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Ashiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Luhut M.P Pangaribuan. 2008. *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan.
- Majda El Muhtaj. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moh. Taufik Makaro. H. Moh. Zakky. Suhasril. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Perdana Media Group.
- Widhi Bagus Nuhgroho. 2014. "Narkotika Dan Teori Pelaksanaan Pidana Mati". *Jurnal Hukum Islam. Ahkam*. Volume 2. Nomor 2. Tahun 2014. Tulungagung: Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

**Korespondensi**

Nama : Denna Yunita Karunia Putri  
NIM : E0013114  
Email : [yunitadenna@gmail.com](mailto:yunitadenna@gmail.com)  
No. HP : 085868243968  
Alamat : Kebonharjo RT. 003/ RW. 002, Polanharjo, Klaten